

ABSTRAK

Muhammad Azka Izzaturrahman Zulkarnain, Perlindungan Hukum Bagi Investor Online Terhadap Investasi Ilegal Ditinjau Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Trading merupakan sebuah *instrument* digital dimasa kemajuan teknologi saat ini dan broker adalah fasilitator para trader untuk melakukan kegiatan *trading*. Kegiatan *trading* belakangan ini naik secara dratis banyak sekali jenis *instrument trading* yang tersedia salah satunya *binary option*. Binomo merupakan *platform trading binary option* yang digunakan untuk kegiatan jual beli asset keuangan. Salah satu publik figur yang berperan sebagai afiliator di binomo yaitu Indra Kenz yang telah mempromosikan dengan janji mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum saat melakukan promosi produk yang diperdagangkan. Untuk meningkatkan kegiatan promosi dan mencegah kebohongan antara pelaku usaha dan konsumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor online terhadap Investasi ilegal berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap investasi ilegal dan mengetahui hambatan saat melakukan perlindungan hukum kepada investor online.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.,. Metode pendekatannya berupa yuridis normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin

Hasil penelitian dan pembahasan afiliator/influencer dengan trader selaku konsumen memiliki hubungan hukum yang memenuhi persyaratan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan afiliator telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua cara secara preventif dan resesif trader mempunyai hak untuk meminta ganti rugi dan hak itu telah terpenuhi dalam Putusan PT BANTEN 117/PID.SUS/2022/PT BTN selain itu juga penyelesaian sengketa non litigasi pun bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). OJK dan anggota SWI memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerjanya termasuk kekurangan pengaturan dan pengawasan, kurangnya edukasi dan penyuluhan

Kata Kunci : Binary Option, Trading, Perlindungan Konsumen